



P U T U S A N

NOMOR : 77/PDT/2008/PT.BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AGUS HADI ISMOYO, Umur 48 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Perum Batan Indah Jalan C No. 8 Rt. 010 / Rw. 004 Desa Kademangan, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** / semula **PENGGUGAT** ;

L a w a n

LAMBERTHA SABARDINA, Umur 45 Tahun, Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Batan Indah Jalan C No. 8 Rt. 010 / Rw. 004 Desa Kademangan, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** / semula **TERGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

..... / 2

Tentang

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 19 Juli 2007, No. 445 / Pdt.G / 2006 / PN.TNG., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 20 Agustus 2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang isinya menerangkan bahwa Pembanding / semula Penggugat telah memohon banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara ini, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 09 September 2008 dengan seksama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

----- Menimbang, bahwa - Pembanding / semula
Penggugat tidak menyerahkan memori banding, demikian pula
Terbanding / Tergugat tidak menyerahkan kontra memori
banding ;

----- Menimbang, bahwa baik kepada Pembanding / semula
Penggugat dan Terbanding / semula Tergugat telah diberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum
dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten dengan surat
pemberitahuan masing- masing pada tanggal 09 September
2008 ;

..... / 3

Tentang

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding
/ semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu
dan dengan cara- cara yang ditentukan oleh Undang- undang
serta syarat- syarat lainnya telah terpenuhi, maka
permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat
harus dinyatakan dapat diterima;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara, surat-
surat bukti yang diajukan dimuka persidangan dan salinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4

resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Juli 2007, No. 445/Pdt.G/2006/PN.TNG, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum tersebut dapat disetujui dan di ambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Juli 2007 No : 445 / Pdt.G / 2006 / PN.TNG. tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Juli 2007 No : 445 / Pdt.G / 2006 / PN.TNG. dapat dikuatkan;

----- Menimbang, bahwa karena Pemanding / semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan;

Mengadili

/ 4

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5

semula Penggugat - ;

- Menkuatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Juli 2007, No : 445 / Pdt.G / 2006 / PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 260.000, - (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari : **K A M I S** tanggal **20 November 2008**, oleh kami : **H. FAUZIE ISHAK, SH.**, selaku Ketua Majelis, **Hj. ROBBAH, SH. MH.** dan **H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 29 Oktober 2007 Nomor : 77 / Pen. Pdt / 2008 / PT.BTN. untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri **FERI ARDIANSYA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 6

KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD,

TTD, H. FAUZIE ISHAK, SH.

1. Hj. ROBBAH, SH. MH.

TTD,

2. H. ZAINAL ARIFIN, SH.

MH.

PANITERA PENGANTI,

TTD,

FERI ARDIANSYA, SH.
Perincian

----- / 5

Perincian Biaya Perkara :

- Materai	Rp.	6.000,-	
- Redaksi	Rp.	3.000,-	
- Penggandaan Berkas	Rp.	75.000,-	
- Pemberkasan	-----	Rp.	100.000,-
- Pengiriman	Rp.	76.000,-	+
Jumlah	Rp.	260.000,-	(dua ratus enam puluh ribu rupiah)